



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail [pdkclp@yahoo.co.id](mailto:pdkclp@yahoo.co.id)  
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

**CILACAP**

Kode Pos 53224

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR : 421.1 / 609. / 03/15**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN CILACAP,**

- Dasar :**
- a. Proposal dari Pengelola PAUD Mutiara Hati Desa Tayem Timur Kecamatan Karangpucung Nomor : 421.1/10/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 dan Rekomendasi UPT Disdikpora Kecamatan Karangpucung Nomor : 425.1/500/2016 perihal permohonan ijin opsional PAUD MUTIARA HATI ;
- Menimbang :**
- a. bahwa Pengurus PAUD Mutiara Hati Desa Tayem Timur Kecamatan Karangpucung, selaku Pendiri /Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) MUTIARA HATI Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD .
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
  2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 );
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional- No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI ) ;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9; ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134 ).

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Pengurus PAUD Mutiara Hati
- Alamat : Desa Tayem Timur RT.01 RW.04  
Kecamatan Karangpucung

Untuk mendirikan/menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

2. Kelembagaan :

- Nama Lembaga : PAUD MUTIARA HATI
- Alamat : Desa Tayem Timur RT.01 RW.04  
Kecamatan Karangpucung

- Tanggal Berdiri : 1 Juli 2011

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan dalam Keputusan ini, maka Keputusan ini batal demi hukum.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP  
PADA TANGGAL : 28 - 02 - 2017



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CILACAP

WARSONO, SH, M. Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 19650108 198903 1 009